



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PEMBINAAN PELATIHAN LEMBAGA
KARANG TARUNA DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada Pelatihan dimaksud;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, pada Kegiatan Pembinaan Pelatihan Lembaga Karang Taruna Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 September 2024
Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 380 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 September 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PEMBINAAN PELATIHAN LEMBAGA KARANG TARUNA DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

NARASUMBER DAN PESERTA
PEMBINAAN PELATIHAN LEMBAGA KARANG TARUNA DESA
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kab. Bolaang Mongondow (Deker Rompas, SE, MM)	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	Kabid Bina Pemerintahan dan Pengembangan Desa Dinas PMD Kab Bolaang Mongondow, (Isnaindin Mamonto, SP)	Rp900.000,00	Orang/Jam
3.	Peserta (Unsur Lembaga Karang Taruna Desa)	Rp100.000,00	Orang/Keg

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	